



## KABUPATEN TAPANULI TENGAH

- Yth. :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
  2. Para Asisten Setdakab Tapanuli Tengah;
  3. Inspektur Kabupaten Tapanuli Tengah;
  4. Sekretaris DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah;
  5. Kepala Dinas/Badan/Kabag se-Kabupaten Tapanuli Tengah;
  6. Kepala Satpol PP Kabupaten Tapanuli Tengah;
  7. Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan;
  8. Camat se- Kabupaten Tapanuli Tengah;
  9. Lurah se-Kabupaten Tapanuli Tengah;
  10. Kepala UPTD Puskesmas Kabupaten Tapanuli Tengah;
  11. Kepala Sekolah SD/SMP se-Kabupaten Tapanuli Tengah.

### SURAT EDARAN

NOMOR : 800.1.5/ 2279 /2025

### TENTANG

### IMPLEMENTASI *CORE VALUES* APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) BerAKHLAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

#### 1. Latar Belakang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan *Core Values* ASN yang BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), sehingga dapat menjamin terlaksananya penguatan budaya kerja yang memiliki hasil kerja tinggi bagi Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Pegawai ASN mengimplementasikan nilai dasar ASN yang terdiri atas Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

#### 2. Tujuan...

## 2. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah sebagai panduan bagi Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, serta mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## 3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- d. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384).

## 4. Isi Surat Edaran

Untuk mendukung Implementasi *Core Values* Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, maka kepada Bapak/Ibu Pimpinan OPD disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Menghimbau...



a. Menghimbau seluruh Pimpinan OPD dan Pegawai ASN pada Unit Kerja masing-masing untuk dapat mempedomani dan menerapkan *Core Values* ASN BerAKHLAK yaitu :

- 1) Berorientasi Pelayanan adalah berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilaku (kode etik) yaitu :
  - a) Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
  - b) Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan;
  - c) Melakukan perbaikan tiada henti.
- 2) Akuntabel adalah mampu mengemban amanat dan kepercayaan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Panduan perilaku (kode etik) yaitu :
  - a) Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
  - b) Menggunakan kekayaan dan Barang Milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
  - c) Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- 3) Kompeten adalah meningkatkan kompetensi diri dengan terus belajar. Panduan perilaku (kode etik) yaitu :
  - a) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
  - b) Membantu orang lain belajar;
  - c) Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- 4) Harmonis adalah saling peduli, menghargai dan bertoleransi dengan perbedaan. Panduan perilaku (kode etik) yaitu :
  - a) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
  - b) Suka menolong orang lain;
  - c) Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- 5) Loyal adalah berdedikasi tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilaku (kode etik) yaitu :
  - a) Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah;
  - b) Menjaga nama baik sesama ASN, Pemimpin, Instansi dan Negara;
  - c) Menjaga rahasia jabatan dan negara.

6) Adaptif...

- 6) Adaptif adalah siap menghadapi ataupun menjadi motor perubahan dengan terus mengasah kreativitas dan berinovasi. Panduan perilaku (kode etik) yaitu :
  - a) Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
  - b) Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
  - c) Bertindak proaktif.
- 7) Kolaboratif adalah saling bersinergi dalam bekerja sama. Panduan perilaku (kode etik) yaitu :
  - a) Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
  - b) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
  - c) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.
- b. Menghimbau seluruh Pimpinan OPD dan Pegawai ASN pada Unit Kerja masing-masing untuk dapat melaksanakan Nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK yang menjadi dasar penguatan budaya kerja untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi.
- c. Menghimbau seluruh Pimpinan OPD untuk dapat melaksanakan Pembinaan dan memberikan sanksi administratif ataupun sanksi hukuman disiplin kepada Pegawai ASN yang melakukan penyimpangan perilaku terhadap pengimplementasian *Core Values* ASN BerAKHLAK pada Unit Kerja masing-masing serta melaporkan secara tertulis kepada Bupati Tapanuli Tengah c.q Kepala BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 25 April 2025  
a.n. BUPATI TAPANULI TENGAH  
SEKRETARIS DAERAH,

  
ERWIN HOTMANSAH HARAHAHAP